

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Jika melihat pada pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembayaran royalti dalam kegiatan komersial, khususnya pada konser musik Agnez Monica menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian dalam implementasian antara praktik dilapangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Keadaan ini mengindikasikan bahwa, meskipun terdapat regulasi dengan kerangka hukum yang jelas, kesadaran dan kepatuhan dari pihak pelaku usaha masih rendah.
2. Perlindungan hukum terhadap pencipta ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pencatatan karya oleh pemilik hak cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan pengelolaan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Sementara perlindungan hukum represif mencakup upaya hukum melalui litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian secara non-litigasi diberlakukan mediasi, negosiasi, dan arbitras. Sedangkan, penyelesaian secara litigasi menempuh jalur Pengadilan Niaga.

4.2 Saran

Dilihat dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dijabarkan, maka saran dalam penelitian ini disampaikan sebagai berikut:

1. Diharapkan perlindungan hukum atas royalti pencipta lagu dapat berjalan lebih efektif dengan adanya peraturan yang jelas dan mekanisme yang tertata. Diperlukanya sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku industri musik, dan masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan hukum, memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta menumbuhkan budaya menghargai karya cipta.
2. Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan industri kreatif di Indonesia. Dengan begitu, industri musik nasional akan semakin berkembang secara adil dan berkelanjutan, serta memberikan penghargaan yang layak kepada para pencipta atas kontribusi intelektual.